

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Jl. Kusumanegara No. 157 Telp. (0274) 562265, 547042 Fax. 547042, YOGYAKARTA - 55165

Website: www.ustjogja.ac.id E-mail: info@ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 97/UST/Kep/Rek/X/2016

TENTANG PELAKSANAAN STANDAR ALUMNI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Menimbang:

- Bahwa salah satu parameter atau tolak ukur keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di bidang pekerjaan yang dijalani secara profesional sesuai minat dan kemampuannya. Pengelolaan alumni memegang peran yang penting dalam rangka ikut serta dalam mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas dan kualitas perguruan tinggi;
- 2. Bahwa dalam Statuta UST 2012 Bab X Mahasiswa dan Alumni Pasal 112, maka diperlukan pelaksanaan Standar Alumni di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentan Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentan Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2008;
- 7. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2012;
- 8. Surat Keputusan Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Nomor: 013/YSW/SK/AS-YS/ V/2015 tertanggal 2 Mei 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Masa Bakti 2015-2019.

Memperhatikan:

Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Akademik Pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Setiap alumni UST memiliki hak untuk masuk dalam keanggotaan Organisasi

Alumni UST baik di tingkat Universitas, fakultas/direktorat dan/atau program

studi.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka semua surat keputusan dan/atau

ketetapan lain yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak

REKTOR Y

berlaku.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan

ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal: 7 Oktober 2016

ardimin, M.Pd., Ph.D 19580404 198303 1 002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa

2. Para Pejabat Struktural UST